

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 043 /U/2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 284/U/1999 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN  
SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan ketua jurusan pada perguruan tinggi dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 282/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 231/M Tahun 2000 mengenai pengangkatan kabinet periode 1999-2004;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 mengenai Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 282/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 284/U/1999 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemberian pertimbangan calon ketua jurusan dilakukan melalui rapat senat fakultas, senat sekolah tinggi, senat politeknik atau senat akademi yang bersangkutan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam statuta masing-masing perguruan tinggi dan/atau keputusan senat perguruan tinggi.

(2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:

- a. Rektor Universitas/Institut untuk mengangkat ketua jurusan, setelah diusulkan oleh Dekan;
- b. Ketua sekolah tinggi, direktur politeknik, dan direktur akademi untuk mengangkat ketua jurusan."

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;